

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENERBITAN/PERUBAHAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA



Fadiya Aisa Puspita Seyasty, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Implementation of policy on issuance/change procedures of KK in Bangsri Subdistrict is guided by Jepara Regent Regulation Number 27 of 2017 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Based on this regulation, the implementation of the issuance/change of KK in Bangsri Subdistrict cannot be separated from the cooperation between the Villages in Bangsri Subdistrict and the Disdukcapil of Jepara Regency, but in its implementation there are several processes that are not in accordance with these regulations, namely making KK application forms and recording important events and population events in the village; entry of population data, signing of the KK application form by the Camat and submission of KK in the District; and receipt of population data recording at the Disdukcapil, besides that there are problems that occur in every process of issuance/change of KK. This study aims to analyze the implementation of the policy on the issuance/change of KK in Bangsri District, Jepara Regency and the inhibiting and supporting factors in the implementation of the policy. This type of research is descriptive qualitative with informant selection techniques, namely purposive and accidental sampling. The results of this study indicate that the discrepancy in the process of issuing/changing KK in Bangsri District is due to adjustments to technological advances, the delegation of some of the authority of the Regent to the Camat, and the existence of Permendagri Number 108 of 2019 and the problems that occur in each process are due to the inhibiting factors, namely communication, sources power, and bureaucratic structure, in addition, there is a driving factor, namely disposition. Researchers provide suggestions, namely improving the quality and quantity of human resources, adding facilities, conducting socialization, updating the SOP for KK Services, the need for a regulation to change the Perbup Jepara Number 27 of 2017.

Keywords: Policy Implementation, Procedures, Family Card

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan ialah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam menerbitkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencacatan sipil, mengelola informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan mendayagunakan hasil untuk pelayanan publik serta pembangunan pada bidang yang lain. Administrasi kependudukan ditujukan untuk mewujudkan hak asasi manusia pada administrasi kependudukan yang non-diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik, menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban untuk berpartisipasi dalam administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik tingkat nasional terkait peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, sebagai pendukung dalam perumusan suatu kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat lokal, regional, maupun nasional, serta sebagai pendukung pengembangan sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan terdapat pelayanan pencacatan sipil dan pelayanan pendaftaran penduduk. Pelayanan pencacatan sipil meliputi Pencatatan Akta Kelahiran, Pencatatan Akta Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Akta Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak. Pelayanan pendaftaran penduduk mencakup Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal, Penerbitan Biodata Penduduk yang merupakan keterangan yang berkaitan dengan jati diri, informasi dasar, dan perkembangan serta perubahan keadaan yang dialami sejak lahir, dan Penerbitan Kartu Identitas yang meliputi Penerbitan E-KTP, KIA, dan KK.

Di Indonesia, setiap keluarga harus memiliki bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga yang berupa Kartu Keluarga. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013, Kartu Keluarga atau di singkat dengan KK adalah sebuah kartu identitas keluarga yang berisi data yang mencakup nama, susunan dan hubungan di dalam suatu keluarga serta identitas setiap anggota keluarga. Dalam pelaksanaan Pelayanan KK berpedoman pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menjelaskan terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan Pelayanan Kartu Keluarga berpedoman pada PP Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara administrasi kependudukan yaitu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang termasuk di dalamnya terdapat pelayanan penerbitan Kartu KK yaitu Instansi Pelaksana di Kabupaten.

Berdasarkan Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah terkait jumlah kepala keluarga dan Kepemilikan KK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 menjelaskan bahwa jumlah kepala keluarga di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11.559.815 jiwa dan jumlah kepemilikan kartu keluarga di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11.159.260 kepala keluarga. Hal ini berarti bahwa masih terdapat 400,555 kepala keluarga yang belum memiliki kartu keluarga sebagai kartu identitas keluarga di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah terkait jumlah kepala keluarga dan Kepemilikan KK berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020 menjelaskan bahwa Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Jepara yang menjadi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kepala keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga paling sedikit. Kota Salatiga terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 64.221 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 63.186 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 1.035 kepala keluarga yang belum mempunyai KK. Kota Tegal terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 90.424 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 89.275 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 1.149 kepala keluarga yang belum mempunyai Kartu Keluarga. Kota Magelang terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 43.682 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 42.513 kepala keluarga, hal ini berarti terdapat 1.169 kepala keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga. Kota Pekalongan terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 91.781 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 90.531 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 1.250 kepala keluarga yang belum mempunyai Kartu Keluarga. Kabupaten Jepara terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 411.430 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 409.797 kepala keluarga, hal ini berarti terdapat 1.633 kepala keluarga yang belum mempunyai Kartu Keluarga.

Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga memberikan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Artinya, Kecamatan telah diberikan pelimpahan wewenang oleh Bupati/Walikota, tentunya setiap Kecamatan memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan

pemerintahan di wilayahnya, namun bergantung pada Bupati/Walikota di daerahnya. Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut sebagai pendukung dalam mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan Kartu Keluarga karena dari segi kedekatan jarak, waktu yang ditempuh dan biaya menjadi efektif dan efisien dan dapat menjangkau masyarakat hingga di tingkat pemerintahan terendah.

Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan KK di Kabupaten Jepara berpedoman pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 19 ayat 2-4. Pasal tersebut menjelaskan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga. Tata cara tersebut sebagai berikut:

- (1) Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di Desa/Kelurahan
 - a. Penduduk melakukan pengisian dan penandatanganan formulir permohonan KK
 - b. Petugas registrasi melakukan pencatatan dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
 - c. Petugas registrasi memverifikasi dan validasi data penduduk
 - d. Petinggi/Lurah melakukan penandatanganan pada formulir permohonan Kartu Keluarga
 - e. Petinggi/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas permohonan KK kepada Camat
- (2) Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan
 - a. Petugas memverifikasi dan validasi data penduduk
 - b. Camat melakukan penandatanganan pada formulir permohonan KK
 - c. Petugas meneruskan formulir permohonan KK disertai berkas persyaratan yang lengkap kepada Instansi Pelaksana
- (3) Penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga oleh Instansi Pelaksana

- a. Petugas merekam data dalam database kependudukan
- b. Kepala Instansi Pelaksana melakukan penerbitan dan penandatanganan KK


Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri dalam melaksanakan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri tidak dapat terlepas dari kerjasama antara Desa di Kecamatan Bangsri, Kecamatan Bangsri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Hal ini karena tiga pihak tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing yang berperan penting dalam keberlangsungan pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri. Dalam pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri terdapat proses yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 tahun 2017 dan terdapat permasalahan yang terjadi didalamnya.

Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Desa di Kecamatan Bangsri terdapat tiga proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, serta proses penyampaian berkas formulir oleh Petinggi/Lurah/Petugas registrasi kepada Camat. Pelaksanaan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Desa di Kecamatan Bangsri juga terdapat permasalahan yang sering terjadi di setiap prosesnya yaitu proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, dalam proses tersebut sering terjadi *maintenance* atau *error* pada Si Kumisku dan adanya ketidaktahuan masyarakat terkait proses dan kendala yang terjadi dalam proses tersebut, lalu pada proses penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga, karena dilakukan manual, sehingga waktu yang

dibutuhkan cukup lama karena tidak bisa dilakukan secara fleksibel dan pelayanannya menjadi cukup ribet karena apabila Petinggi & Carik tidak berada di Kantor, pemohon harus menemui Petinggi/Carik tersebut untuk meminta tanda tangan pada formulir permohonan Kartu Keluarga, sehingga tidak bisa sekali proses.

Gambar 1.1

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bangsri Tahun 2021



Sumber: Kecamatan Bangsri, 2021 (diolah peneliti)


Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri terdapat terdapat tiga proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu proses penginputan data kependudukan, proses penandatanganan formulir permohonan KK oleh Camat dan penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon. Adapun permasalahan yang sering terjadi di setiap prosesnya yaitu pada verifikasi dan validasi data penduduk karena terdapat pemohon Pelayanan Kartu Keluarga yang kekurangan berkas untuk penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga karena petugas di Desa selalu kurang dalam menyebutkan persyaratan yang harus dibawa ke Kecamatan Bangsri, sehingga para pemohon yang kekurangan berkas mau tidak mau harus kembali untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat pada

gambar 1.1 tersebut bahwa kesesuaian persyaratan pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,127, nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan masih rendah.

Selain pada proses verifikasi dan validasi data penduduk, pada proses penginputan data kependudukan juga terdapat permasalahan yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat terkait proses dan kendala yang terjadi dalam proses tersebut dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang sedang *error* dan lambatnya *server* atau koneksi internet mengakibatkan waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut lama, selain itu, pada penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon juga masih terdapat kekurangan karena waktu yang terlalu lama yaitu selama satu minggu, terlebih lagi, tidak adanya SOP dalam Pelayanan Kartu Keluarga, sehingga para pelaksana tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Terlalu lamanya waktu yang dibutuhkan dalam Pelayanan Kartu Keluarga terlihat pada Hasil SKM di Kecamatan Bangsri Tahun 2021 tersebut bahwa waktu pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,922. Nilai rata-rata pada unsur waktu pelayanan tersebut adalah terendah, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu pelayanan di Kecamatan Bangsri masih rendah.

Gambar 1.2

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2021



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, 2021 (diolah peneliti)

Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara terdapat satu proses penerbitan atau perubahan KK yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses penerimaan perekaman data kependudukan. Pelaksanaan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga tersebut juga terdapat permasalahan yang sering terjadi yaitu pada penerimaan perekaman data kependudukan, dalam proses tersebut masih terdapat ketidaktahuan masyarakat terkait proses dan kendala dalam proses penerimaan data kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara serta sering terjadi *trouble* pada SIAK, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama, selain itu, pada penandatanganan serta penerbitan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana juga terdapat permasalahan yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat terkait SIAK yang sedang *trouble* yang mengakibatkan dalam proses penandatanganan dan penerbitan KK membutuhkan waktu lebih lama.

Waktu yang dibutuhkan dalam penerimaan data kependudukan, penandatanganan dan penerbitan Kartu Keluarga kepada pemohon tidak sesuai dengan SOP Pelayanan Kartu Keluarga. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut dapat dilihat pada Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada gambar 1.2 tersebut bahwa kecepatan pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,252. Nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan cukup rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Jepara masih rendah.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi

kebijakan tersebut, dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
2. Apa saja faktor yang menghambat dan faktor yang mendorong dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor yang menghambat dan faktor yang mendorong dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Pasolong dalam Revida, dkk (2020), administrasi publik merupakan bentuk kerjasama suatu kelompok orang atau institusi dalam melakukan semua tugas pemerintahan demi memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Menurut Hughes dalam (Revida, dkk, 2020), administrasi publik ialah suatu kegiatan untuk memberikan pelayanan publik dan kegiatan pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lainnya. Menurut Chandler dan Plano dalam Mariati (2017), administrasi publik ialah suatu proses dimana sumber daya dan personel publik dapat diatur dan dikoordinasikan untuk pembuatan dan pelaksanaan serta

pengelolaan keputusan dalam kebijakan publik.

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu telah mengalami serangkaian perkembangan dari pergeseran paradigma. Menurut Nicholas Henry (2004) menjelaskan bahwa terdapat 6 paradigma yang dapat diketahui dalam administrasi publik, yakni:

- 1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
- 2) Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)
- 3) Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
- 4) Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)
- 5) Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)
- 6) Paradigma 6: Governance (1990-Sekarang)

2. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Nugroho (2020), kebijakan publik ialah apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Chandler dan Plano dalam (Revida, dkk, 2020), kebijakan publik ialah penggunaan strategis dari semua sumber daya untuk menyelesaikan semua masalah pemerintah atau publik. Dengan demikian, kebijakan publik ialah campur tangan pemerintah secara teratur untuk kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sehingga, masyarakat tersebut mampu bertahan dan berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Menurut Easton dalam (Muhafidin, 2020), kebijakan publik ialah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan kepada seluruh masyarakat yang keberadaannya diperlukan.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sobirin (2017), pelaksanaan kebijakan ialah tindakan individu atau kelompok demi pencapaian tujuan yang ditentukan dalam keputusan kebijakan. Menurut Ripley dan Franklin dalam (Evans, 2006), implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang terjadi setelah berlakunya UU yang memberikan otoritas program, manfaat kebijakan, dan output nyata. Menurut Charles O. Jones, implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program dengan tujuan untuk memunculkan akibat tertentu dengan tiga kegiatan utama yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau implementasi.

Menurut George Edwards III dalam (Winarno, 2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan organisasi dipengaruhi oleh 4 variabel yakni sebagai berikut:

1. Komunikasi
Dalam melakukan implementasi kebijakan, kelompok sasaran harus mendapat informasi terkait sasaran suatu kebijakan untuk mengurangi distorsi dalam proses implementasi, namun, jika terdapat ketidakjelasan tujuan dan sasarannya, maka akan terdapat perlawanan dari kelompok yang menjadi sasaran.
2. Sumber Daya
Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan, karena apabila terdapat keterbatasan dalam sumber daya untuk melaksanakan kebijakan. Maka, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif
3. Disposisi atau Sikap
Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Sehingga, apabila implementor mempunyai disposisi

baik, maka kebijakan juga dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi memiliki dua karakteristik yaitu *Standard Operating Procedure* dan fragmentasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini karena dalam penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta atau fenomena sosial sebagaimana adanya gambaran objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bangsri. Informan dalam penelitian ini yaitu Seksi Pelayanan Umum Desa Banjar Agung, Seksi Tata Usaha dan Umum Desa Tengguli, Seksi Tata Usaha dan Umum Desa Jerukwangi, Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Bangsri, Bidang Identitas Penduduk Disdukcapil Kabupaten Jepara, dan masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga. Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan, sumber tertulis yang meliputi buku dan jurnal, dokumen pribadi dan dokumen resmi, dan foto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk pengujian antara kredibilitas data dengan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri berpedoman pada Perbup Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan tersebut, implementasi kebijakan tata penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri tidak dapat terlepas dari kerjasama antara Desa di Kecamatan Bangsri dan Disdukcapil Kabupaten Jepara. Hal tersebut karena tiga pihak tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing yang berperan penting dalam keberlangsungan pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri, dalam hal ini Balai Desa di Kecamatan Bangsri memiliki tanggungjawab yaitu membuatkan formulir permohonan KK yang menjadi salah satu syarat permohonan KK di Kecamatan Bangsri, lalu tanggungjawab yang dimiliki oleh Kecamatan Bangsri yaitu membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan KK di Kecamatan supaya lebih cepat, sedangkan tanggungjawab yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara yaitu melaksanakan pelayanan Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara.

Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Desa di Kecamatan Bangsri terdapat tiga proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga dan proses pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga mau tidak mau dalam kedua proses tersebut harus dilakukan secara *online* melalui Si

Kumisku, selain itu pada proses penyampaian berkas formulir oleh Petinggi/Lurah/Petugas registrasi kepada Camat karena dalam pelaksanaannya lebih efektif apabila para pemohon yang menyerahkan dokumen persyaratan permohonan Kartu Keluarga ke Kecamatan Bangsri.

Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Balai Desa di Kecamatan Bangsri juga terdapat permasalahan yang sering terjadi di setiap prosesnya yaitu proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, dalam proses-proses tersebut para pemohon tidak mengetahui proses dan kendala yang terjadi seperti apa dan sering terjadi *maintenance* atau *error* pada Si Kumisku, sehingga mau tidak mau petugas di Balai Desa di Kecamatan Bangsri harus melayani secara manual. Adanya ketidaktahuan para pemohon terkait kedua proses tersebut karena tidak terdapat keterbukaan petugas di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, selain itu pada proses penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga, dalam proses tersebut dilakukan manual, sehingga membutuhkan waktu cukup lama karena tidak bisa dilakukan secara fleksibel dan pelayanannya menjadi cukup ribet karena apabila Petinggi & Carik tidak berada di Kantor, pemohon harus menemui Petinggi/Carik tersebut untuk meminta tanda tangan pada formulir permohonan Kartu Keluarga, sehingga tidak bisa sekali proses.

Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri terdapat terdapat tiga proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses penginputan data kependudukan dan penyerahan KK kepada pemohon karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada

Camat dalam hal penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, sehingga Kecamatan Bangsri dapat melakukan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, hal ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga di tingkat pemerintahan terendah dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kartu Keluarga. Selain pada kedua proses tersebut, pada proses penandatanganan formulir permohonan KK oleh Camat. Hal tersebut terjadi karena dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tidak menjelaskan terkait proses tersebut dan peniadaan proses tersebut supaya mempercepat dalam proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan.

Permasalahan yang terjadi pada proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri yaitu pada verifikasi dan validasi data penduduk karena masih terdapat para pemohon yang mengalami kekurangan berkas karena tidak lengkapnya persyaratan permohonan Kartu Keluarga yang disebutkan oleh Balai Desa sehingga para pemohon yang kekurangan berkas mau tidak mau harus kembali untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan Kartu Keluarga. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bangsri Tahun 2021 menunjukkan bahwa kesesuaian persyaratan pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,127, nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan masih rendah.

Proses penginputan data kependudukan di Kecamatan Bangsri juga terdapat permasalahan yaitu ketidaktahuan para pemohon KK terkait proses dan kendala yang terjadi dalam proses tersebut serta SIAK yang sedang *error* dan lambatnya *server* atau koneksi internet mengakibatkan waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut lama karena harus menunggu pulih kembali sekitar 1-2 jam, lalu pada proses

penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon masih terdapat kekurangan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Kartu Keluarga sangat lama. Penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon bisa sampai satu minggu, padahal pemrosesan Kartu Keluarga pada SIAK hanya sekitar satu sampai dua hari saja sudah dapat dicetak. Terlebih lagi, tidak adanya *Standard Operating Procedure* sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri, sehingga pelaksana tidak bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Lamanya waktu pelayanan dalam proses penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon tersebut terlihat pada Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bangsri Tahun 2021 tersebut bahwa waktu pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,922. Nilai rata-rata pada unsur waktu pelayanan tersebut adalah terendah, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu pelayanan di Kecamatan Bangsri masih rendah.

Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Disdukcapil Kabupaten Jepara terdapat satu proses penerbitan atau perubahan KK yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses penerimaan perekaman data kependudukan. Implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara juga terdapat permasalahan yang sering terjadi yaitu pada proses penerimaan perekaman data kependudukan, dalam proses tersebut sering terjadi *trouble* pada SIAK yang mengakibatkan membutuhkan waktu yakni 10 menit, selain itu, pada penandatanganan serta penerbitan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana juga terdapat permasalahan yaitu *trouble*-nya SIAK yang

mengakibatkan dalam proses penandatanganan tersebut membutuhkan waktu yakni 10 menit dan proses penerbitan Kartu Keluarga membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari, sedangkan standard waktu pada SOP Pelayanan Kartu Keluarga dalam proses penandatanganan Kartu Keluarga oleh Instansi Pelaksana dan dalam proses penerbitan Kartu Keluarga yaitu 2 menit, oleh karena itu kedua proses tersebut tidak sesuai dengan SOP Pelayanan KK. Lamanya waktu dalam proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga dapat terlihat pada Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2021 menunjukkan bahwa kecepatan pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,252. Nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan cukup rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Jepara masih rendah.

Adapun permasalahan lainnya dalam seluruh proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Disdukcapil Kabupaten Jepara yaitu para pemohon tidak mengetahui bagaimana proses dan kendala dalam penerimaan data kependudukan dan penandatanganan serta penerbitan Kartu Keluarga karena proses tersebut dilakukan secara *online* melalui SIAK dan yang mengetahui hanya Kecamatan Bangsri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara saja, disamping itu, para pemohon juga tidak pernah mendapat informasi terkait hal tersebut baik dari Desa maupun Kecamatan.

B. Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendorong dalam Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

a. Komunikasi

Penyaluran informasi telah dilakukan secara *Top-Down* yaitu penyaluran informasi dari Disdukcapil Kabupaten Jepara kepada Kecamatan Bangsri, lalu Kecamatan Bangsri melakukan penyaluran informasi kepada Balai Desa yang ada di seluruh Kecamatan Bangsri, dan dilanjutkan penyaluran informasi oleh Desa di Kecamatan Bangsri kepada RT/RW setempat, namun untuk penyaluran informasi dari RT/RW setempat kepada masyarakat/pemohon tidak dilaksanakan sehingga Desa yang menyalurkan informasi kepada pemohon. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru dalam penyaluran informasi yaitu ketidakjelasan yang dimulai dari Desa yang sering lupa terkait persyaratan permohonan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri karena para staf dalam sosialisasi tidak menyimak secara menyeluruh dan adanya campur tangan bidang lainnya yang ikut membantu dalam proses penerbitan/perubahan KK di Balai Desa, sehingga mengakibatkan para pemohon yang mengajukan permohonan Kartu Keluarga di Kecamatan mengalami kekurangan dokumen persyaratan. Penyaluran informasi terkait kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri telah terdapat kekonsistenan karena dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Keluarga sudah terdapat kepastian peraturan yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

b. Sumber daya

Berkaitan kualitas dan kuantitas staf, kualitas staf yang menangani pelayanan Kartu Keluarga di Balai Desa di Kecamatan Bangsri dan di Kecamatan Bangsri masih belum memadai. Berkaitan dengan kuantitas staf dalam pelayanan Kartu Keluarga baik di beberapa Balai Desa di Kecamatan Bangsri, di Kecamatan Bangsri, maupun di Disdukcapil Kabupaten Jepara juga mengalami kekurangan yang mengakibatkan waktu pelayanan yang dibutuhkan cukup lama, sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak efektif dan efisien. Berkaitan dengan fasilitas penunjang, fasilitas penunjang dalam pelayanan Kartu Keluarga di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, di Kecamatan Bangsri, dan di Disdukcapil Kabupaten Jepara masih belum memadai. Kurang memadainya fasilitas penunjang tersebut menghambat pelaksanaan pelayanan Kartu Keluarga yang efektif dan efisien.

c. Disposisi

Para staf yang melaksanakan pelayanan Kartu Keluarga baik di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, Kecamatan Bangsri, dan di Disdukcapil Kabupaten Jepara telah memiliki komitmen. Komitmen tersebut dapat dilihat dari adanya kemauan dari para staf untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Adanya disposisi yang baik dalam penerbitan/perubahan Kartu Keluarga tersebut menjadi faktor pendukung pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga.

d. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan SOP Pelayanan Kartu Keluarga, Disdukcapil Kabupaten Jepara telah menerbitkan SOP Pelayanan Kartu Keluarga untuk Kecamatan, namun SOP tersebut cenderung sudah efektif

lagi karena dalam SOP sudah lama dan tidak ada pembaharuan untuk saat ini. Walaupun sudah diberikan SOP Pelayanan Kartu Keluarga oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara, namun dalam pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri tidak terdapat SOP Pelayanan Kartu Keluarga karena lupa dalam menempatkan SOP Pelayanan Kartu Keluarga, sehingga membuat para pemohon tidak mengetahui apakah pelayanan KK yang telah diajukan sudah sesuai dengan SOP atau belum. Sama halnya dengan pelayanan Kartu Keluarga di beberapa Balai Desa di Kecamatan Bangsri, tidak terdapat SOP Pelayanan Kartu Keluarga, dalam hal ini juga masyarakat tidak mengetahui SOP, sehingga tidak tahu apakah pelayanan KK di Balai Desa sudah sesuai SOP atau belum. Berkaitan dengan penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan KK, penyebaran tanggungjawab antara Balai Desa di Kecamatan Bangsri, Kecamatan Bangsri, dan Disdukcapil Kabupaten Jepara telah sesuai dengan tanggungjawab yang dimiliki masing-masing dalam pelayanan Kartu Keluarga, sehingga telah terdapat koordinasi yang cukup baik didalamnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara masih terdapat beberapa proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil baik di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, Kecamatan Bangsri, dan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Balai Desa di Kecamatan Bangsri yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, serta proses penyampaian berkas formulir oleh Petinggi/Lurah/Petugas registrasi kepada Camat. Proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses penginputan data kependudukan, proses penandatanganan formulir permohonan KK oleh Camat dan penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon. Proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Disdukcapil Kabupaten Jepara yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses penerimaan perekaman data kependudukan. Tidak hanya itu, permasalahan lainnya juga terdapat pada proses-proses penerbitan/perubahan KK baik di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, DI Kecamatan Bangsri, maupun di Disdukcapil Kabupaten Jepara.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yaitu komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, sedangkan faktor yang menjadi pendorong dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yaitu disposisi.

B. Saran

1. Perlunya keterbukaan dalam proses pembuatan formulir permohonan KK dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada para pemohon yang mengajukan KK supaya para pemohon dapat mengetahui proses yang dilakukan dan kendala yang terjadi dalam proses penerbitan/perubahan KK baik di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, di Kecamatan Bangsri, maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
2. Perlu adanya sosialisasi secara tidak langsung melalui sosial media dan secara langsung kepada masyarakat oleh Desa di Kecamatan Bangsri serta membuat poster/banner terkait proses dan persyaratan dalam permohonan Kartu Keluarga baik di Balai Desa di Kecamatan Bangsri maupun di Kecamatan Bangsri supaya tidak terdapat *miss communication* terkait pelayanan Kartu Keluarga antara Balai Desa kepada masyarakat dan masyarakat dapat memastikan bahwa proses yang dilalui dan persyaratan yang harus dibawa telah sesuai atau belum dengan membaca poster/banner tersebut.
3. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Balai Desa di Kecamatan Bangsri dan di Kecamatan Bangsri
4. Perlu adanya penambahan SDM berkualitas di Balai Desa di Kecamatan Bangsri supaya para petugas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dapat sesuai dengan SOP yang ada, dan perlu penambahan SDM berkualitas di Kecamatan Bangsri, serta di Disdukcapil Kabupaten Jepara supaya dapat memberikan pelayanan KK yang cepat dan tepat waktu.

5. Penambahan fasilitas penunjang dalam pelayanan Kartu Keluarga seperti komputer dan loket pelayanan di Balai Desa di Kecamatan Bangsri; loket pelayanan dan tempat tunggu pelayanan, dan perlunya penguatan jaringan internet di Kecamatan Bangsri; komputer di Disdukcapil Kabupaten Jepara, hal tersebut supaya dapat memperlancar pelayanan Kartu Keluarga dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan Kartu Keluarga
6. Disdukcapil Kabupaten Jepara harus membuat pembaharuan dalam SOP Pelayanan Kartu Keluarga dan memastikan bahwa SOP tersebut telah diberikan kepada seluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara serta perlu adanya SOP di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, supaya dalam memberikan pelayanan dapat lebih cepat dan sesuai dengan SOP yang ada. Setelah adanya SOP di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, di Kecamatan Bangsri, dan di Disdukcapil Kabupaten Jepara sebisa mungkin diketahui oleh seluruh pemohon KK dengan cara menempel SOP pada loket pelayanan KK supaya pemohon mengetahui apakah pelayanan KK yang diajukan telah sesuai dengan SOP yang ada atau belum.
7. Perlu adanya penerbitan peraturan perubahan Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2017 karena beberapa proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga baik di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, di Kecamatan Bangsri, dan di Disdukcapil Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Mayang Sari. 2018. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=PIxLDwAAQBAJ&pg=PA27&dq=jenis+data+menurut+Lofland+dan+Lofland&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj_r_q6didztAhWjgtgFHdGFCYsQ6AEwBnoECAGQAg#v=onepage&q=jenis+data+menurut+Lofland+dan+Lofland&f=false
- Muhafidin, Didin. 2020. Dimensi Kebijakan Publik: Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI). <https://books.google.co.id/books?id=eANeAAAQBAJ&pg=PA104&dq=kebijakan+publik&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiiPuC09vtvAhVvgdgFHQ1qA-AQ6AEwAAnoECAMQAg#v=onepage&q=kebijakan+publik&f=false>
- Nugroho, Riant. 2020. Demokrasi & Kebijakan Publik. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan. https://books.google.co.id/books?id=Oe7rDwAAQBAJ&pg=PA48&dq=kebijakan+publik+thomas+dye&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjDz8Gx_tvtAhX873MBHeVVCoiQ6AEwBHoECAAQQAg#v=onepage&q=kebijakan+publik+thomas+dye&f=false
- Revida, Erika, dkk. 2020. Teori Administrasi Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis. <https://books.google.co.id/books?id=vPsAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=teori+administrasi+publik&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwihw7Kh8dvtAhVQxzgGHUfXAnsQ6AEwAXoECAEQAg#v=onepage&q=teori+administrasi+publik&f=false>
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

- Sobirin, Uddin B. Sore. 2017. Kebijakan Publik. Makassar: CV SAH MEDIA. https://books.google.co.id/books?id=N1RtDwAAQBAJ&pg=PA63&dq=teori+kebijakan+publik&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj8x_zP8tvtAhUyIbcAHfOsDB0Q6AEwAXoECAUQAg#v=onepage&q=teori+kebijakan+publik&f=false
- Tohardi, Ahmad. 2019. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus. Pontianak: Universitas Tanjungpura Press. <https://books.google.co.id/books?id=kWH4DwAAQBAJ&pg=PA491&dq=subjek+penelitian+kualitatif+menurut+moleong&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj2ncOAiNztAhUngtgFHVzWA1oQ6AEwBnoECAYQAg#v=onepage&q=subjek+penelitian+kualitatif+menurut+moleong&f=false>
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Buku Seru.
- Zamzam, Fakhry, dan Firdaus. 2018. Aplikasi Metode Penelitian. Yogyakarta: Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=MQZaDwAAQBAJ&pg=PA104&dq=teknik+pengumpulan+data+menurut+sugiyono&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiJ2I3EjNztAhUU8HMBHbp6AsgQ6AEwCHoECAkQAg#v=onepage&q=teknik+pengumpulan+data+menurut+sugiyono&f=false>
- Handrina Emi. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang). *Ensiklopedia of Journal*.
- Perangin-angin, A. (2018). Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Simpang Empat.
- Sadat, D. A. (2017). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. *Journal of Management Review*, 1(2), 57-66.
- Wahyono, S., Prihatminingtyas, B., & Purwatiningsih, A. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 1-20.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.